

## LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU (ENDOGAMI) DI KOTA ATAMBUA-NUSA TENGGARA TIMUR

**Roykhatun Nikmah**

*roykhatunn@gmail.com*

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta**

### ABSTRACT

*Many previous studies have discussed the themes of endogamy and exogamy marriage, but the differences in the characteristics of this study are that the people studied are in the majority Catholic region, and consist of various ethnicities and cultures. For the Alor Muslim community who still prohibit endogamous marriage due to biological and geneological reasons. Changes in the times and development of society changed the thinking paradigm of some Alor people regarding the prohibition of endogamous marriages that were becoming obsolete. This study wants to see what factors influence the shift in perspective and how the relationship between the Customary, Islamic and State legal systems influences each other in the Alor tribal system in general. John R Bowen's legal pluralism theory is used to explain the three legal systems that apply in the life of the Muslim community of the Alor people in Atambua. While the theory of customary law and Islamic struggle is used to see the extent of the dialogue between the two legal systems in understanding the prohibition of endogamous marriage*

**Key words:** *Shift, Alor Tribe, Endogamy Ban*

### ABSTRAK

Telah banyak penelitian terdahulu membahas tema perkawinan endogami maupun eksogami, namun perbedaan karakteristik dari penelitian ini adalah masyarakat yang diteliti berada dalam wilayah mayoritas beragama katolik, dan terdiri dari beragam suku dan budaya. Bagi masyarakat muslim suku Alor yang masih melarang perkawinan endogami disebabkan alasan biologis dan juga geneologis. Perubahan zaman dan perkembangan masyarakat merubah paradigma berfikir sebagian masyarakat Alor mengenai larangan perkawinan endogami yang mulai ditinggalkan. Penelitian ini ingin melihat faktor apa yang mempengaruhi pergeseran cara pandang tersebut dan bagaimana relasi antara sistem hukum Adat, Islam, dan Negara saling mempengaruhi dalam sistem perkawinan suku Alor secara umum. Teori pluralisme hukum John R Bowen digunakan untuk menjelaskan ketiga sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat muslim suku Alor di Atambua. Sedangkan teori pergumulan hukum adat dan Islam digunakan untuk melihat sejauh mana dialog kedua sistem hukum tersebut dalam memahami larangan perkawinan endogami.

**Kata Kunci:** *Pergeseran, Suku Alor, Larangan Endogami*

## PENDAHULUAN

Alor merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).<sup>1</sup> Sebelum adanya agama-agama besar di pulau ini, masyarakatnya adalah penganut aliran animisme kental dan hukum yang berlaku di masyarakat hanyalah hukum Adat. Meskipun saat ini mayoritas penduduk di NTT beragama Katolik dan Protestan, tetapi jumlah penduduk di pulau Alor antara umat muslim dan non-muslim seimbang.<sup>2</sup>

Penduduk Alor pasca kemerdekaan Republik Indonesia telah melakukan perpindahan ke berbagai wilayah di sekitarnya, salah satunya di kota Atambua. Mereka berpindah dengan berbagai alasan. Salah satunya untuk

menyebarkan agama Islam ke wilayah Atambua dan sekitarnya, meskipun hingga saat ini mayoritas masih beragama Katolik. Perpindahan ke luar pulau Alor pada masa itu dipelopori oleh partai PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Partai PSII yang saat ini menjadi bagian dari (PPP)<sup>3</sup> mengembangkan sayapnya dengan mendirikan cabang-cabang kantor di berbagai wilayah sekitar NTT, apabila terdapat masyarakat Alor pada saat itu yang berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Seseorang yang telah menjadi muallaf tersebut akan diberikan mandat untuk mengelola kantor cabang dengan melakukan beberapa tugas pokok dan visi penyebaran agama Islam. Bentuk penyebaran agama ini dilakukan dengan melakukan perkawinan ataupun dakwah baik secara terbuka atau pendekatan *door to door*.

Suku Alor menganut sistem kekerabatan *genealogis patrilineal* yaitu sistem kekerabatannya berdasarkan garis keturunan ayah.<sup>4</sup> Perkawinan menurut masyarakat Suku Alor merupakan salah satu fase yang sangat penting dalam kehidupan. Perkawinan dimaknai sebagai suatu upacara yang sakral yakni bersatunya dua keluarga untuk membentuk keluarga secara luas yang bahagia dan dapat meneruskan garis keturunan. Perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan dari para

<sup>1</sup> Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang resmi didirikan pada 1958. Pada mulanya sebelum menjadi sebuah provinsi tersendiri NTT merupakan bagian dari daerah provinsi yang bernama Sunda Kecil yaitu kepulauan yang berjajar dari sebelah timur Pulau Jawa sampai pulau Timor. NTT terdiri dari pulau-pulau dan terdapat beragam suku bangsa yang mendiaminya seperti Suku Manggarai, Ngada, Nge Reo, Ende, Sika, Larantuka, Solor, Alor, Rote, Sabu, dan juga Sumba. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Katolik 54,14%, Protestan 34,74% dan sisanya agama Islam, Hindu, Budha dan aliran lainnya.

<sup>2</sup> Kilas sejarah awal mula masuknya Islam di pulau Alor pada tahun 1522 dibawa seorang mubaligh bernama mukhtar yang berasal dari kesultanan Ternate melalui sebuah desa yang bernama Gelubala atau dikenal dengan Baranusa yang letaknya di Pulau Pantar. dari Baranusa kemudian Islam disebar ke berbagai desa lainnya, pada tahun 1523 datanglah mubaligh lainnya yang dikenal dengan lima gogo bersaudara dan seorang mubaligh lainnya yang bernama Abdullah, mereka berpencar-pencar untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas di Kepulauan Alor.

<sup>3</sup> Surjadi, *Masyarakat Sunda Budaya dan Problema*, (Bandung: PT.Alumni, 2010), hlm. 144

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung:PT. Alumni Bandung, 2010), hlm. 224.

kerabat, karena keterlibatan para kerabat selama proses pra perkawinan, masa perkawinan dan setelah perkawinan sangat dominan.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Alor secara umum, pengelompokan geneologis secara teritorial dibagi menjadi empat bagian.<sup>6</sup> Sebutan untuk keluarga inti atau suku terkecil adalah *kukkus*. Gabungan dari *kukkus* menjadi klen kecil yang disebut dengan *bala*, gabungan dari *bala* yang berdiam dalam satu kampung disebut dengan istilah *tabang*. Kemudian kelompok suku besar disebut dengan *laing*.<sup>7</sup> Suku Alor termasuk salah satu klen besar yang berada di pulau NTT yang menganut pola perkawinan eksogami yaitu perkawinan yang dilakukan dengan seseorang dari suku yang berbeda atau dengan kata lain dilarang melakukan perkawinan dengan saudara satu suku (*laing*).<sup>8</sup>

Perkawinan eksogami yang dipraktikkan masyarakat Alor pada masa lalu yaitu eksogami desa. Terlihat jelas praktik ini ketika terdapat masyarakat asing yang berasal dari suku lain seperti masyarakat dari suku Ngada atau Ende yang masuk ke dalam wilayah suatu desa seperti di Lerabaing, maka mereka secara adat dianggap memiliki keterikatan

hubungan persaudaraan. Akibat dari hubungan tersebut adalah dilarangnya melakukan perkawinan antara sesama anggota desa Lerabaing.<sup>9</sup>

Berkembangnya sistem masyarakat dan terjadinya perubahan karena beberapa sebab membuat eksogami desa telah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Alor. Akan tetapi ketentuan larangan perkawinan satu suku tetap diberlakukan di dalam masyarakat lokal yang memiliki keterikatan kekerabatan jalur satu kakek. Beberapa daerah pengecualian justru melarang perkawinan yang dilakukan terhadap orang yang memiliki keterikatan hubungan satu nenek atau dari jalur ibu, praktik ini diterapkan oleh masyarakat Baranusa di Alor.<sup>10</sup>

Islam adalah agama yang mengatur sedemikian rupa tingkah laku manusia dalam berbagai aspek salah satunya mengenai perkawinan. Allah telah memberi batasan-batasan kepada anak adam ketika akan melakukan perkawinan. Al-Quran dengan tegas menyebutkan siapa-siapa yang dapat dikawini dan siapa-siapa yang dilarang untuk dikawini.

Dari penjelasan di atas dapat kita klasifikasikan ada tiga sebab larangan mengawini yaitu sebab nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan pertalian susuan. Golongan karena nasab yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki dan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak.Drs. Arifin Kinanggi pada tanggal 12 Agustus 2016.

<sup>6</sup> Hidayat, *Masyarakat Dan Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*. (Bandung: Tarsito, 1976), hlm. 167-168.

<sup>7</sup> Dr. Zulfhayani Hidayah, "Suku Alor" dalam *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Obor Indonesia, 2015) hlm. 18.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Atlas Etnografi Sedunia: dan Pertjontohan Etnografi Sedunia*, (Jakarta: Dian Rakjat, 1969).

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak. Arifin Kinanggi, pada 28 Maret 2017.

<sup>10</sup> *Ibid.*

perempuan. Golongan yang haram dikawini karena hubungan semenda yaitu: mertua, menantu, anak tiri (apabila istrinya telah dicampuri), dan dua saudara yang dikawini sekaligus. Sedangkan golongan sepersusuan yaitu: ibu susuan, saudara sepersusuan.

Lain halnya dengan tradisi larangan perkawinan pada masyarakat suku Alor, yang mana ketentuan adat bagi mereka dilarang mengawini saudara yang masih satu suku yang sama atau dengan suku yang disebut sebagai “suku kakak adik”. Ketika keturunan dari jalur ayah memiliki beberapa keturunan anak maka dari setiap anak tersebut akan membentuk suku baru yang susunannya lebih kecil, antara suku-suku saudara tersebut dilarang melakukan perkawinan sampai keturunan ke bawah dan seterusnya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila suku yang bersaudara tersebut adalah laki-laki dan perempuan, larangan ini berlaku kepada keturunan anak laki-laki dengan laki-laki. Seperti mengawini anak dari bibi atau paman baik dari pihak ayah (saudara sepupu). Larangan tersebut hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Alor, meskipun secara pengetahuan dan pengamalan dalam bidang keagamaan sangat kuat dijalankan dalam keseharian masyarakat ini.

## PEMBAHASAN

### **Praktik Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) pada Masyarakat Muslim Suku Alor di Kecamatan**

### **Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur**

Ketentuan adat mengenai larangan perkawinan satu suku telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Alor. Larangan ini tidak hanya berlaku pada suku-suku asli yang berdiam diri di suatu wilayah tersebut saja, melainkan pendatang dari suku lain yang turut hidup dalam suatu wilayah seperti suatu desa tertentu akan terkena aturan larangan nikah tersebut. Sistem perkawinan yang dipraktikkan pada masa dahulu itu disebut sebagai perkawinan eksogami desa.<sup>11</sup>

Sejarah awal adanya larangan perkawinan eksogami menurut masyarakat Alor yang berada di desa Dulolong yaitu ketika kakek moyang mereka yang bernama Bapak Nai sebagai orang pertama yang membuka lahan desa (babat desa) tersebut. Kemudian Bapak Nai menikah dan memiliki empat orang putra. Kemudian Putra pertama diberi nama Kanai, putra kedua bernama Roma Nai, ketiga bernama Kadafu Nai, dan putra terakhir bernama Dopu Nai. Dari keturunan bapak Nai ini membentuk empat suku besar (clan) di desa Dulolong.<sup>12</sup>

Suku dari anak pertama yang bernama Kanai adalah suku Uma

<sup>11</sup> Sejarah awal mula perkawinan eksogami pada masyarakat Alor berdasarkan penuturan Bapak Arifin Kinanggi sebagai tetua suku Alor di Atambua. Hasil wawancara pada 2 Februari 2017.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin Kinanggi pada tanggal 28 Maret 2017

Kakang, anak kedua yang bernama Roma Nai membentuk suku yang disebut Suku Uma Tukang, anak yang ketiga bernama Kodafu Nai membentuk suku yang bernama Suku Kapitang, dan anak terakhir yang bernama Dopu Nai membentuk suku yang bernama Uma Dopu. Menurut ketentuan yang telah disepakati oleh adat, keturunan dari empat suku besar ini sampai kapanpun dilarang melakukan perkawinan, sebab berasal dari satu kakek jalur laki-laki. Beberapa pendatang dari berbagai wilayah seperti dari pulau Ende, Flores, bahkan suku Jawa ketika mereka memasuki suatu desa seperti di desa Dulolong, maka mereka tidak boleh memilih gadis untuk dinikahi dari desa tersebut.<sup>13</sup>

Keempat suku tersebut, yaitu suku Uma Kakang, Uma Tukang, Kapitang, dan Uma Dopu, akan menurunkan kumpulan suku-suku kecil baik garis ke bawah maupun ke samping dan seterusnya. Apabila suku Uma Kakang yang dibentuk dari anak Bapak Nai yang bernama Kanai tersebut memiliki anak sejumlah 3 (tiga) orang, maka anak-anak Kanai akan membentuk suku sendiri-sendiri. Antara anak-anak Kanai ini menyebut suku yang satu dan yang lainnya sebagai suku “kakak adik”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Hasil wawancara bersama Bapak. Arifin Kinanggi dan Bpk Abdur rachman Sado, sebagai tokoh masyarakat bagi suku Alor di Kecamatan Atambua.

<sup>14</sup> *Ibid*

Ketentuan larangan perkawinan endogami juga berlaku pada sistem suku “kakak adik”, hal ini terjadi di beberapa desa di pulau Alor. Salah satunya di desa Moru,<sup>15</sup> ketentuan larangan memilih pasangan bagi suku-suku yang ada di Moru harus di luar dari suku yang berasal dari satu kakek dan suku-suku lain yang secara garis kepangkatan masih memiliki hubungan dari jalur ayah. Yang dimaksud dengan suku “kakak adik” ini tidak hanya orangnya yang memiliki hubungan kakak beradik tetapi kesukuannya yang bertingkat seperti urutan kakak beradik sehingga dinamakan demikian.<sup>16</sup>

Aturan larangan perkawinan ini secara otomatis juga tidak boleh dilakukan dengan saudara satu marga atau satu fam, akan tetapi terdapat pengecualian apabila dua orang yang bersaudara terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah memiliki keturunan, ketika anak-anak dari mereka ingin menikahi saudara sepupunya atau anak dari bibi mereka maka diperbolehkan oleh adat. Justru di lain sisi seorang anak perempuan ini disebut sebagai “isteri rumah” oleh masyarakat Alor. maksudnya ketika anak saudara satu marga tersebut merasa sulit untuk mencari pasangan maka secara tidak langsung pihak keluarga membolehkan

<sup>15</sup> Secara Teritorial Moru Merupakan Kelompok *Tabang* Yaitu Kumpulan Clan Yang Tinggal Dalam Satu Kampung Atau Desa.

<sup>16</sup> *Ibid*.

jika suatu saat anak gadis dari bibi atau pamannya dinikahi.<sup>17</sup>

Lain halnya dengan yang dipraktikkan masyarakat di desa Baranusa, mereka menganut perkawinan eksogami suku dari garis keturunan ibu. Saudara-saudara ibu bagi mereka dianggap seperti kedudukan ibu kandung mereka sendiri. Sehingga hubungan saudara sepupu dianggap seperti kedudukan saudara kandung. Melakukan perkawinan dengan keturunan dari bibi dianggap sebagai sesuatu yang tabu.<sup>18</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat di desa Dulolong yang menerapkan eksogami desa, karena dianggap warga masyarakat desa tersebut sebagai satu kesatuan keluarga besar, ketika hal ini dilanggar akan dianggap “pamali” atau tabu menurut istilah orang Timor. Ketika terjadi perkawinan antar satu suku atau sesama warga desa Dulolong, sebagai sanksi sosialnya orang yang melakukan perkawinan tersebut akan dikucilkan dari sukunya dan perkawinan itu tidak akan dihadiri sanak familinya. Beberapa mitos juga dipahami oleh masyarakat Alor ketika melanggar perkawinan satu suku akan mendapat keburukan dan memiliki keturunan yang cacat secara fisik dan mental.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hidayat, *Mengenal Budaya...*, hlm 168.

<sup>18</sup> Menghindari perbuatan yang dianggap sumbang (incest) oleh masyarakat. Lihat dalam Beni Ahmad Saebani, *Antropologi Hukum*, hlm, 193.

<sup>19</sup> Wawancara bersama Bapak Abdul Rachman Sado pada 4 April 2017

Bagi suku Malua yang berada di wilayah desa Lerabaing, mereka juga melarang perkawinan diantara suku mereka sendiri, pada akibatnya mereka harus melakukan perkawinan dengan orang yang berstatus di bawahnya. Sebab suku Malua ini merupakan keturunan dari kerajaan Kui, kerajaan yang berada di pulau Alor yang merupakan pusat penyebaran ajaran Islam yang di bawa para ulama' dari Maluku. Demi menjaga sistem perkawinan di dalam suku, keturunan kerajaan kui melakukan perkawinan dengan suku-suku yang berstatus sebagai prajurit di kerajaan tersebut atau bahkan kalangan masyarakat biasa.<sup>20</sup>

Realitas aturan yang terdapat di kepulauan Alor tersebut, dibawa oleh sebagian masyarakat yang melakukan perpindahan ke wilayah pulau Timor salah satunya di Atambua Barat sebagai budaya yang diwariskan para leluhur dan melekat dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Meskipun disalah satu komunitas perkampungan suku Alor di Atambua Barat terdiri dari bermacam-macam suku yang berasal dari pulau Alor seperti suku Dulolong, Baranusa, Moru, Kui dan lainnya, namun mereka tetap solid dan konsisten menjaga beberapa ketentuan adat. Meskipun tak dipungkiri adanya pergeseran-pergeseran yang disebabkan oleh beberapa faktor.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Hasil observasi dan wawancara peneliti di perkampungan suku Alor dengan beberapa informan pada tanggal 12 Maret 2017.

Seperti halnya dalam suatu marga yang terdiri dari dua hingga tiga keluarga batih tinggal dalam satu lingkungan secara bersama-sama, kedudukan seorang paman dan bibi sudah seperti orang tua kandung, begitu juga dengan hubungan saudara sepupu layaknya saudara kandung. Secara tidak langsung membuat canggung apabila menikah dengan orang-orang yang berada dalam lingkup tersebut, kepuasan dan keinginan hubungan seks suami isteri dimungkinkan tidak terpenuhi secara maksimal oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Di sisi lain kedekatan hubungan darah menimbulkan berbagai spekulasi terdapat keturunan yang lahir dari perkawinan antar anggota satu suku tersebut akan mengalami cacat dan kekurangan mental.<sup>22</sup>

Bagi sebagian antropolog beranggapan bahwa perkawinan eksogami dianalogikan terhadap penghindaran perbuatan sumbang, kedua konsep perkawinan tersebut seringkali dianggap sama untuk penghindaran incest. Pada dasarnya kedua konsep tersebut berbeda, meskipun memiliki persamaan yang sangat tipis. Incest merupakan gejala universal di masyarakat dunia, sedangkan eksogami bukan gejala yang universal. Beberapa tokoh seperti Malinowski, Persons, dan Levi Strauss juga menyumbangkan teori

sosial-budaya untuk penghindaran perbuatan sumbang.<sup>23</sup>

Perkawinan eksogami yang dilakukan masyarakat Alor merupakan analogi penghindaran dari perbuatan incest, seperti pemahaman masyarakat eksogami mengindari lahirnya anak yang cacat secara genetik yang tidak dapat diterima. Edward Westermarck telah lama mengembangkan teori biologis yang disebut *familiarty breeds indifference* tentang penghindaran perkawinan sumbang. Menurut Westermarck individu-individu yang diasuh secara bersama-sama ketika masa kecilnya akan memiliki sifat tidak berminat secara seksual.<sup>24</sup>

### **Faktor-Faktor Dipertahankannya Tradisi Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) pada Masyarakat Suku Alor**

Setelah diuraikan ketentuan adat yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat Alor pada umumnya mengenai larangan perkawinan satu suku maupun marga, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan tersebut.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sanderson, Stephen, K., Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 443.

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm 194.

## 1. Rendahnya Pemahaman Terhadap Agama<sup>25</sup>

Sebagai salah satu pulau yang pernah menjadi pusat penyebaran ajaran Islam, secara tak langsung membuat pulau ini dihuni sebagian besar umat muslim. Kerajaan Kui yang dipimpin oleh Raja Kinanggi Atamalai sebelumnya mengikuti paham animisme yang sangat kental, hingga terjadi penyebaran agama Islam oleh salah satu sultan yaitu Gimales Gogo dari Maluku. Masjid At-Taqwa yang berada di desa Wakopsir merupakan sejarah peradaban Islam di pulau ini.

Meskipun nilai-nilai keIslaman telah dihayati dalam setiap tingkah laku mereka, namun dalam beberapa urusan sebagian masyarakat belum sepenuhnya bergeser dari ketentuan-ketentuan adat yang telah lama dilakukan oleh para leluhur mereka. Sebagian masyarakat memahami bahwa kasus perkawinan yang dilakukan oleh sayyidina Ali r.a dengan putri dari Nabi Saw yaitu Fatimah merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang paman dan kemenakan, karena Ali r.a adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Contoh kasus yang telah terjadi ini tidak membuat mereka dengan mudahnya meninggalkan praktik perkawinan eksogami yang telah turun temurun.<sup>26</sup>

Agama, budaya dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat,

<sup>25</sup> Berdasarkan penjelasan salah satu informan dan disimpulkan oleh penulis terhadap realitas keberagaman sebagian kelompok yang masih menerapkan larangan perkawinan endogami.

<sup>26</sup> Lihat dalam Rahmat Baitin, *Tarikh Islam*, (Pekanbaru: Pustaka Mafati, 2013).

meskipun dalam beberapa penerimaan masyarakat akan tampak dominan salah satu dari ajaran agama ataupun budaya (adat). Bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertentangkan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-individu tersebut tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu toko masyarakat, peneliti mengambil kesimpulan faktor kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan agama berimplikasi pada penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Alor. Sebagai contoh masih adanya kebudayaan dalam perkawinan untuk tidak menikahi anggota satu suku atau marga, meskipun dalam al-Quran telah diatur larangan-larangan perkawinan serta batasan-batasannya. Beberapa kelompok masyarakat yang melarang perkawinan endogami ini, mereka memiliki tujuan untuk melestarikan budaya nenek moyangnya agar tidak ditinggalkan oleh generasi penerusnya.<sup>28</sup>

## 2. Masih Kuatnya Peranan Tokoh Adat

Masyarakat merupakan organisasi sosial yang memiliki sebuah

<sup>27</sup> Lihat dalam Laode Monto Bauto, *Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume23, No.2, Desember 2014.

<sup>28</sup> Hasil pengamatan dan wawancara dengan tokoh masyarakat (Bapak Arifin) yang mengemukakan alasan kurangnya pemahaman agama yang membuat masyarakat sulit menerima suatu perubahan.



kesepakatan untuk mewujudkan keteraturan sosial. Pada ketentuan adat terdapat kontrol sosial untuk menjaga keteraturan dan memberi sanksi bagi yang melanggar.<sup>29</sup> Selain adanya aturan yang berlaku maka ada agen-agen kontrol sosial, salah satunya yang berperan penting adalah tokoh masyarakat atau adat.<sup>30</sup> Stratifikasi sosial pada masyarakat Alor didasarkan pada hubungan darah terbagi atas golongan bangsawan, rakyat biasa, dan golongan budak. Golongan bangsawan terbagi menjadi 6 golongan: 1. Golongan raja-raja, 2. Golongan kapitan-kapitan sebagai pelaksana pemerintahan adat, 3. Golongan “lamuli” sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, 4. Golongan “ukur” sebagai penasehat, 5. Golongan “kapala” sebagai juru bicara, dan Golongan “laborung” sebagai imam adat.<sup>31</sup>

Dari yang tersebut terakhir ini masih bisa dibedakan lagi sebagai “aneng” ketua adat sebagai perencanaan dan pelindung dan “awen” ketua adat sebagai pelaksana apa yang telah direncanakan dan diutuskan oleh “aneng”, “hukung” ketua adat sebagai pendamaian dalam setiap persoalan (sebagai hakim adat), terakhir sebagai ketua adat “marang” yang bertugas sebagai dukun dalam menghadapi dunia ghaib dan alam supranatural, terutama dalam mengadakan hubungan

komunikasi dengan para arwah nenek moyang dan juga dalam menolak segala macam roh jahat, suatu perkawinan hanya sah kalau direstui oleh keempat imam laborung ini.<sup>32</sup>

Dalam Kelompok “laing”, “Tabang”, “bala” dan “kukkus”,<sup>33</sup> kelompok-kelompok tersebut dikuasai oleh lapisan “tawaka” sebagai keluarga raja-raja yang menjadi pembantu langsung dari raja, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh para “kapitan-kapitan, lamuli, ukur, kapala dan laborung”.<sup>34</sup> Para penguasa adat inilah yang memegang peranan dalam mengatur kehidupan masyarakat suku Alor, meskipun peranan mereka tidak sepenuhnya karena pluralisme hukum yang berlaku. Bagi masyarakat yang mempertahankan larangan perkawinan endogami, mereka masih sangat menaati apa yang disampaikan oleh tetua adat mereka di samping menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia.<sup>35</sup>

### 3. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mitos<sup>36</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> “laing” sebagai kelompok suku besar, “Tabang” sebagai kelompok dalam satu kampung, “bala” sebagai kelompok suku (clan) kecil, “kukkus” sebagai kelompok dari bagian suku yang lebih kecil lagi (terkecil)

<sup>34</sup> Hidayat, *Masyarakat Dan Kebudayaan...*, hlm 167-168.

<sup>35</sup> Penjelasan Bapak Kaliman dan disimpulkan oleh Penulis Berdasarkan Realita keberagaman Masyarakat muslim suku Alor di Atambua Barat.

<sup>36</sup> Penjelasan Bapak Abdul Rachman Sado dan disimpulkan oleh Penulis Berdasarkan Realita Masyarakat Yang Masih Mempercayai Hal-Hal

<sup>29</sup> Setiadi, dkk, 2011, hlm. 48.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Hidayat, *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*, (Bandung, Tarsito, 1976), hlm 167-168.

Mitos atau kepercayaan tentang akibat dari perkawinan satu suku atau marga telah berlangsung lama sejak peninggalan nenek moyang mereka hingga saat ini. Kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan perkawinan satu suku ini maka akan melahirkan anak-anak yang kurang berkualitas secara fisik maupun mental (biologis). Praktik ini juga dapat dianggap membuat perkawinan menjadi tidak bahagia sehingga tujuan pembentukan keluarga yang masalah tidak tercapai dengan baik.

Perkawinan endogami dipercaya akan membentuk kekerabatan (geneologis) yang terjalin menjadi renggang, dan mereka akan diasingkan dari kelompoknya. Sikap fanatisme masyarakat terhadap keyakinan para leluhurnya yang membuat mereka sulit menerima pendapat dan perubahan dari luar. Fanatisme terhadap mitos terkadang tidak rasional, meskipun terdapat argumen rasionalpun akan tetap sulit diluruskan.<sup>37</sup>

### **Perubahan cara pandang terhadap larangan perkawinan satu suku (Endogami)**

Salah satu ketentuan adat yang berlaku bagi masyarakat suku Alor dalam larangan memilih pasangan adalah

karena perbedaan agama, begitu pula yang diajarkan agama Islam dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 5 dan al-Baqarah 221. Selain itu terdapat pula ketentuan lain dalam adat suku Alor yang melarang perkawinan dalam anggota satu suku atau marga. Hukum Islam telah memberi batasan-batasan yang jelas terhadap siapa yang terhalang untuk dinikahi, dalam surat an-Nisa ayat 23-24.

Sebagian masyarakat muslim Alor di Atambua Barat telah merubah cara pandang mereka terhadap ketentuan adat mengenai larangan perkawinan endogami. Adapula yang masih mempertahankan seperti suku Moru namun dalam batas yang lebih sempit, perubahan dari larangan perkawinan terhadap satu suku besar bergeser menjadi larangan perkawinan hanya pada suku “kakak adik” saja. Suku Moru secara geneologis teritorial termasuk pada kelompok *bala* yang bergeser cara pandangnya menjadi melarang perkawinan satu suku hanya pada tingkat *kukkus* yang berada pada jalur ayah saja. Pada masa lalu aturan larangan ini berlaku secara luas dari keturunan geneologis teritori yang disebut *tabang* bergeser sedikit demi sedikit menjadi sempit hingga pada tingkat *kukkus*. Cara pandang masyarakat terhadap aturan adat ini telah dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam mengenai larangan memilih pasangan dalam perkawinan.

Seperti sejarah dari desa Dulolong, terdapat suku Nai yang

---

Mistis berupa keturunan yang akan cacat dan keluarga yang tidak harmonis.

<sup>37</sup> Wajiran, “Fanatisme Agama Hukumnya Wajib” <http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/13/fanatisme-agama-hukumnya-wajib-485807.html>. (senin, 17 Juli 2017)

membentuk empat suku, yaitu suku dari anak pertama yang bernama Kanai adalah suku Uma Kakang, anak kedua yang bernama Roma Nai membentuk suku yang disebut Suku Uma Tukang, anak yang ketiga bernama Kodafu Nai membentuk suku yang bernama Suku Kapitang, dan anak terakhir yang bernama Dopu Nai membentuk suku yang bernama Uma Dopu. Menurut ketentuan yang telah disepakati oleh adat, keturunan dari empat suku besar ini sampai kapanpun dilarang saling kawin mawin. Beberapa pendatang dari berbagai wilayah seperti dari pulau Ende, Flores, bahkan suku Jawa ketika mereka memasuki suatu desa seperti di desa Dulolong, maka mereka tidak boleh menikahi gadis dari desa yang sama. Keseluruhan adat ini tidak lagi berlaku, perubahan sosial masyarakat mempengaruhi sistem adat yang dianggap terlalu kaku dan menyulitkan seseorang untuk mendapat jodoh.<sup>38</sup>

Selain itu pada masyarakat di desa Dulolong, suku yang pada mulanya tidak boleh melakukan kawin mawin yaitu antar suku Lekaduli, Lamaholo, dan Woluboa. Mereka diperbolehkan menikah dengan kelompok keturunan Suku Nai, namun saat ini pada masyarakat tersebut telah melakukan pergeseran dengan memperbolehkan melakukan perkawinan dengan tingkat clan terkecil asalkan tidak berada dari jalur ayah. Seperti contoh seorang anak perempuan memiliki dua saudara laki-laki, maka anak-anak dari saudara laki-

laki tersebut tidak dapat melakukan perkawinan, akan tetapi anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki boleh melakukan kawin mawin.<sup>39</sup>

Lain halnya dengan yang dipraktikkan masyarakat di desa Baranusa, mereka menganut perkawinan eksogami suku dari garis keturunan ibu. Saudara-saudara ibu bagi mereka dianggap seperti kedudukan ibu kandung mereka sendiri. Sehingga hubungan saudara sepupu dianggap seperti kedudukan saudara kandung. Melakukan perkawinan dengan keturunan dari bibi dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Seperti halnya pergeseran dari desa-desa lain, masyarakat Baranusa kini telah meninggalkan ketentuan adat tersebut dan mereka menerapkan batasan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23-24. Perubahan cara pandang masyarakat ini selain karena pemahaman terhadap agama, juga dipengaruhi oleh perpindahan masyarakat dari lingkungan adat sehingga mereka dapat terbuka dengan perbedaan cara pandang masyarakat lain.

Pergeseran cara pandang juga terjadi dalam masyarakat suku Malua yang berada di wilayah desa Lerabaing. Pada mulanya mereka melarang perkawinan diantara suku mereka sendiri, sehingga mereka harus melakukan perkawinan dengan orang yang berstatus di bawahnya. Sebab suku

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rachman Sado, pada 3 Maret 2017.

Malua ini merupakan keturunan dari kerajaan Kui, salah satu kerajaan yang berada di pulau Alor, merupakan pusat penyebaran ajaran Islam yang di bawa para ulama' dari Ternate. Demi menjaga sistem perkawinan di dalam suku, keturunan kerajaan Kui dulunya melakukan perkawinan dengan suku-suku di luarnya yang berstatus sebagai prajurit di kerajaan tersebut atau bahkan kalangan masyarakat biasa. Dengan adanya pergeseran cara pandang dan keterbukaan terhadap perubahan, membuat orang suku Malua atau keturunan-keturunan dari kerajaan Kui kini dapat menikahi orang yang sederajat dengannya dalam suku yang sama, dengan ketentuan tidak berasal dari keturunan kakek yang sama.

Pergeseran cara pandang terhadap larangan perkawinan satu suku, disebabkan pula oleh kesadaran masyarakat bahwa orang-orang yang berada dalam satu suku tidak semua memiliki hubungan darah yang dekat kecuali mereka yang memiliki hubungan nasab (saudara kandung, ayah, kakek, paman). Mereka tidak pula meresahkan kepercayaan bahwa melanggar ketentuan larangan perkawinan satu suku akan menimbulkan ketidak harmonisan dan musibah dalam rumah tangga. Hukum Islam dan hukum Adat telah berbaur dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga mereka akan menerapkan ketentuan adat yang tidak bertentangan dalam hukum Islam.

### **Pluralisme Hukum dalam Perkawinan Masyarakat Alor dan Relevansinya dengan Larangan Endogami**

John R. Bowen antropolog yang menggunakan konsep pluralisme hukum untuk menggambarkan kehidupan hukum yang ada di Indonesia. Tiga sistem yang berkembang dalam kehidupan orang-orang Indonesia yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional. Bowen dalam penelitiannya pada masyarakat Gayo di Aceh, mengatakan bahwa ketiga sistem hukum tersebut berjalan sinergis sesuai dengan peranan dan fungsi masing-masing dalam kehidupan msyarakat.<sup>40</sup>

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama ,atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial<sup>41</sup>, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial.<sup>42</sup>

Sejalan dengan Bowen, David S Power, dan Abdullah Syah juga

<sup>40</sup> John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology Public Reasoning*, (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm. 28.

<sup>41</sup> Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, pp. 1-56.

<sup>42</sup> Hooker, M. B., *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*, Oxford University Press, London, 1975

berpendapat hukum Islam dan hukum adat dapat diintegrasikan dan didialogkan, bukan merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan. Abdullah mengatakan proses interaksi antara adat dan hukum Islam berlangsung dengan cara pengadopsian hukum adat dengan memberi label Islam, oleh karenanya terdapat kesamaan antara keduanya.<sup>43</sup> Taufik Abdullah dan Yasrul Huda keduanya menggunakan teori konflik untuk mengatakan hukum adat dan hukum Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau saling berlawanan.<sup>44</sup>

Hukum adat dipandang sebagai hukum local yang telah ada sejak lama sebelum datangnya ajaran-ajaran agama di Indonesia. Adat menempati posisi dalam kehidupan masyarakat pada tradisi-tradisi dan kebiasaan sehari-hari yang dapat menjadi identitas dari masyarakat tertentu. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang menjadi mayoritas muslim, posisi hukum Islam adalah sebagai sumber untuk menetapkan suatu problematika untuk hukum sebagai sesuatu yang dijatuhi haram, halal, sah, maupun batal secara

syara'. Ketika terjadi persoalan antar umat Islam baik dalam ranah kekeluargaan, kewarisan, jual beli atau yang lainnya, maka mereka akan mencari sebuah solusi dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Peran hukum Nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia mengatur segala tindakan dalam hukum positif, pembuatan hukum Nasional harus didasarkan pada konstitusi dan administrasi yang sah secara hukum. Ketiga peranan sistem hukum yang terdapat di kehidupan bangsa Indonesia tentunya memiliki batas-batas dan ruang lingkup dalam pemberlakuannya.<sup>45</sup>

Merujuk pada pendapat Bowen, apabila ditarik pada praktik larangan perkawinan satu suku (endogami) pada masyarakat suku Alor di kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, menunjukkan masih ada praktik-praktik adat yang diturunkan dari nenek moyang mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di lain sisi mereka juga sekaligus menerapkan nilai-nilai religius dari ajaran agama Islam sebagai kewajiban bagi setiap umat muslim.

Kenyataan ini menunjukkan usaha masyarakat tetap melestarikan budaya dan adat istiadat tanpa melanggar ketentuan ajaran Islam. Sedangkan ketentuan hukum Nasional mereka patuhi sebagai kewajiban bagi seluruh penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Dalam urusan perkawinan

<sup>43</sup> Abdullah Syah, Integrasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melau Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat,

<sup>44</sup> Yasrul Huda, *Islamic Law Versus Adat: Debat About Inheritance Law and the Rise of Capitalisme in Minangkabau*, "jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies", Vol, 15, No 2, 2008, hlm 201-202. Dan Taufik Abdullah, *Adat And Islam Examination Of Conflict In Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program publication at Cornell university, Vol: No. 2 Oct., 1966, hlm 1.

<sup>45</sup> *Ibid.*

misalnya, terdapat tiga sistem hukum yang secara bersamaan diterapkan oleh masyarakat Alor.

Ritus-ritus atau seremonial yang dipraktikkan dalam setiap proses perkawinan didasarkan pada apa yang di atur oleh ketentuan adat, kemudian syarat-syarat dan rukun dalam prosesi perkawinan dipenuhi untuk mendapatkan kesahan dalam perkawinan secara Islam. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pasangan dapat terjamin oleh pemerintah maka perkawinan mereka dicatatkan pada petugas yang telah diberi wewenang oleh pemerintah. Pada realitanya pencatatan nikah tidak dianggap penting bagi setiap orang, ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang mengakibatkan masyarakat mengabaikan pentingnya prosedur administrasi.

Realita pada masyarakat Alor, ketika akan melakukan ijab qabul pengantin wanita tidak di walikan oleh ayahnya, melainkan oleh saudara-saudara dari pihak ayah. Praktik ini berlangsung cukup lama meskipun pengaruh hukum Islam pada saat itu cukup kuat. Namun saat ini kesadaran masyarakat Alor sebagai umat Islam, praktik tersebut telah ditinggalkan dan para ayah sebagai wali memilih untuk tidak diwakilkan oleh orang lain.

Pada praktik larangan perkawinan satu suku yang ada di masyarakat suku Alor ini merupakan peninggalan budaya yang masih dilestarikan oleh sebagian

masyarakat meskipun tak jarang yang telah meninggalkannya. Dalam hukum Islam telah diberi batasan-batasan siapa saja yang dapat di nikahi atau haram untuk dinikahi. Kedua sistem hukum antara adat dan Islam ini saling mempengaruhi sehingga ada batas-batas tertentu yang memang diperbolehkan secara adat dan hukum Islam. Sedangkan peran hukum Nasional pada pembatasan pemilihan pasangan tidak terlalu signifikan namun dengan adanya Inpres berupa Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh hakim di ranah Peradilan Agama dapat menjadi acuan hukum bagi masyarakat pada umumnya.

Melihat peran hukum adat dan Islam sangat dominan pada praktik larangan perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Alor di desa Baranusa, yaitu ketentuan adat yang melarang menikahi seseorang dari garis ibunya oleh hukum Islam dipengaruhi sehingga praktik ini telah memudar. Pemahaman agama menjadikan seseorang berpikir ulang ketika akan melakukan keentuan adat yang secara Islam berlainan. Hal ini tak dimaksudkan untuk dipertentangkan melainkan saling berdialog dan dicari titik temunya.

Pada proses-proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Alor juga telah banyak mengalami pergeseran, seperti praktik-praktik adat yang dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan menyekutukan Allah (syirik) telah ditinggalkan oleh mereka. Seperti prosesi adat yang harus melakukan penyembelihan hewan seperti

sapi ketika pengantin laki-laki dan perempuan akan mendatangi keluarga dari pihak laki-laki, keyakinan masyarakat apabila tidak dilakukan penyembelihan hewan maka akan mengalami musibah bag kedua mempelai, dan akan sulit untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan praktikpraktik yang secara seremoni dianggap tidak mengganggu substansi dari hukum Islam, dianggap tidak menyalahi aturan-aturan hukum Islam.

Ketentuan lain yang berlaku pada masyarakat Alor yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilinial) telah mengalami pergeseran, secara adat sistem kekerabatan ada tiga yaitu matrilineal, parilineal dan blateral. Menurut hukum Islam keluarga yang dimaksud oleh al-Qur'an adalah susunan bilateral. Penggunaan nama belakang keluarga dari pihak ayah saat ini sudah mulai memudar, dimungkinkan terjadinya pergeseran karena pengaruh hukum Islam yang didialogkan dengan realitas masyarakat pada saat ini yang sifatnya cenderung moderat.

Ketika terjadi perkawinan pun begitu halnya, nama belakang isteri akan ditarik dari jalur suami, bisa jadi penyematan nama suami pada istri ini menjadi simbol senioritas antar suami dan istri. Peran pemerintah yang terlihat dalam praktik ini yaitu dengan adanya KTP yang identitas kepemilikannya tidak dapat berganti nama begitu saja, akhirnya membuat masyarakat enggan mengganti nama marga atau nama fam mereka.

Setelah melihat bagaimana peran-peran yang dimainkan oleh sistem hukum yang ada di Indonesia, pembahasan berikutnya melihat dialektika yang terdapat dalam praktik-praktik adat masyarakat suku Alor khususnya tentang larangan perkawinan satu suku (Endogami). Meskipun banyak sarjana Barat yang memandang hukum Islam dan hukum adat yang ada di Indonesia sebagai sebuah konflik, namun Prof, Ratno lebih suka mengatakan hukum adat dan hukum Islam saling berbaur dan berdialog. Bersamanya hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat menunjukkan keduanya dapat memposisikan peran masing-masing tanpa harus dipisah-pisahkan, ataupun saling mendominasi.<sup>46</sup>

Apabila konsep pergumulan yang dikonsepskan oleh Ratno diaplikasikan pada praktik larangan perkawinan satu suku maka akan terlihat pergumulan pada ketentuan adat tersebut. Seperti pergeseran yang terjadi dalam ketentuan siapa saja yang dilarang untuk dikawini telah terjadi perkumpulan hukum antara hukum adat dan hukum Islam. Dibolehkan menikah dengan satu suku namun tetap dilarang menikahi saudara satu marga dari jalur ayah, sedangkan dari jalur ibu diperbolehkan. Kelonggaran ini merupakan kompromi adat dan hukum Islam untuk mempertemukan sebuah jalan keluar apabila terdapat warga suku Alor yang ingin menikah dengan saudara satu suku.

<sup>46</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: INIS, 1998), hlm. 39

## KESIMPULAN

Berangkat dari dua pokok masalah yaitu: *pertama*, apa faktor dipertahankannya larangan perkawinan satu suku pada masyarakat Alor di kecamatan Atambua, *kedua*, apakah terdapat pergeseran mengenai larangan perkawinan satu suku pada masyarakat suku Alor, dan apa faktor yang menyebabkan pergeseran tersebut. Untuk melihat sejauh mana hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi dalam pergeseran cara pandang terhadap larangan perkawinan, maka digunakan pendekatan Antropologi Hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Alor masih mempertahankan sistem larangan perkawinan ini karena: *pertama*, rendahnya pemahaman terhadap agama, Bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertentangkan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-individu tersebut tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama. *Kedua*, masih kuatnya peranan tokoh adat, Bagi masyarakat yang mempertahankan larangan perkawinan endogami, mereka masih sangat menaati apa yang disampaikan oleh tetua adat mereka di samping menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia. *ketiga*, kepercayaan terhadap mitos, Kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan perkawinan satu suku ini maka akan melahirkan anak-anak yang kurang berkualitas secara fisik maupun mental

(biologis). Praktik ini juga dapat dianggap membuat perkawinan menjadi tidak bahagia sehingga tujuan pembentukan keluarga yang masalah tidak tercapai dengan baik.

Pergeseran praktik juga telah terjadi di masyarakat suku Alor disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, Meningkatnya taraf pendidikan individu dalam masyarakat suku Alor memberikan kontribusi terjadinya perubahan sosial. *Kedua*, Pemahaman Masyarakat terhadap Ajaran Agama, Dengan adanya pemahaman masyarakat suku Alor khususnya dalam persoalan larangan perkawinan, maka individu dalam masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan cara pandang dan struktur sosial masyarakat. *Ketiga*, Kompleksitas Pergaulan Individu (Akulturasi), Kehadiran suku-suku lain sebagai masyarakat pendatang mendorong terjadinya akulturasi budaya terhadap nilai kehidupan masyarakat tersebut. Melalui berbagai kegiatan, salah satunya jalur perdagangan membuka komunikasi dan keterbukaan pemikiran yang luas antara beberapa suku. *Keempat*, Adanya Peran Dominan Ulama' dalam Masyarakat, Terjadinya perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan status golongan sosial, menimbulkan pergeseran fungsi serta peran lembaga lama kepada lembaga baru. Peran tokoh adat tergantikan dengan adanya para 'ulama atau tokoh agama.

Dari pergeseran cara pandang masyarakat terhadap aturan larangan



perkawinan, terdapat dialog dalam penerapan hukum Islam agar tidak pula mengesampingkan ketentuan adat. Masyarakat menerapkan hukum adat yang dinilai tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Pluralisme hukum menggambarkan realita masyarakat Indonesia yang tidak hanya menerapkan satu sistem hukum saja. Dialog antar agama dan budaya melahirkan kehidupan masyarakat yang saling menghargai perbedaan cara pandang dalam segala hal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bugha, Mushthafa al-, mushthafa al-Khann dan Ali al-Syurbaji, *al-fiqh al-manhaji 'ala al-madzhab al-imam asy-syafi'i (darul musthafa, 1429H /2008 M)* fikih manhaji: kitab fikih lengkap Imam asy-Syafi'i, terj.misran (darul uswah, yogya, 2012
- Sijistāni, Imaam Hāfīz Abu Dāwūd Al-, *Sunan Abi Dāwūd*, Lebanon: Dar al-kotob Al-'ilmiyah, 2011 Juz II. Edisi ke-3
- Bzn, Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Darajat, Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1885.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2011
- Hamidi, Jazim dan Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, Malang: UB Press, 2014
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Al Hidajah, 1968
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1984
- Muhammad, Bushar, *Susunan Sistem Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. ACAdEMIA+TAZZAFA. Ed.revisi. Yogyakarta, 2005
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1996
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Widjaya, 1954.
- Shidieqy, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shidieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Sira Aditya Bakti, 1992
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*

- Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1983.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung, 2010
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam
- Abdullah, Taufik, *Adat And Islam Examination Of Conflict In Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program publication at Cornell university, Vol: No. 2 Oct., 1966
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara*, (Jakarta:LP3ES, 1989).
- Bowen, John R., *Islam, Law And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning*, Inggris: Cambridge University Press, 2006
- Bauto, Laode Monto, Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 23, No.2, Desember 2014.
- Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Geertz, Clifford, *Agama Dan Kebudayaan, Refleksi Budaya*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2010
- Havilland, William A, *Anthropology*, Jakarta: Erlangga, 1995
- Herskovits, Melville j., *Dalam Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, ed. T.O Ihromi Terj. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1994
- Hidayah, Zulhayani, "Suku Alor" dalam *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia* Jakarta: Obor Indonesia, 2015
- Hidayat ZM, *Masyarakat dan Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Nusa Tenggara Timur*, Bandung: Tarsito, 1976
- Hooker, M. B., *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*, Oxford University Press, London, 1975
- Koentjaraningrat, *Atlas Etnografi Sedunia: dan Pertjontohan Etnografi Sedunia*, Jakarta: Dian Rakjat, 1969
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1977
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-7 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Sanderson, Stephen, K., *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Surjadi, *Masyarakat Sunda Budaya dan Problema*, Bandung: PT. Alumni, 2010
- Anonim, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997/1998
- Azhari, Fathurrahman, Zainal Muttaqien, dan Sulaiman Kurdi, "Motivasi Perkawinan Endogami pada

- Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar” IAIN Antasari
- Bay, Timoteus Cun, “Perkawinan Eksogami *Rang* pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (Bali: Universitas Udayana, ttt
- Coulson, Noel James, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des Islam*, New Series: Vol. 6, Issue ½, pp. 12-24
- Griffiths, John, “What is Legal Pluralism”, dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, pp. 1-56.
- Handini, Retno, dkk, *Penelitian Moko di Alor, Nusa Tenggara Timur, dalam Lintas Historis, Laporan Penelitian Arkeologi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, 2012.
- Huda, Yasrul, *Islamic Law Versus Adat: Debat About Inheritance Law and the Rise of Capitalisme in Minangkabau*, “jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies”, Vol, 15, No 2, 2008.
- Juliawati, Putu Eka, *Moko Sebagai Mas Kawin (Belis) pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor*, jurnal Forum Arkeologi, Volume 26, Nomor 3, November 2013.
- Murdan, “*Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Prespektif Antropologi Hukum)*”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
- Putriyah, Nola, “Perkawinan Eksogami dala Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Suryadi, Arika, “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur, abupaten Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Syah, Abdullah, *Integrasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu Di Kecamatan Tanjung Pura Langkat, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah*, 1984.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Atambua\\_Barat,\\_Belu](https://id.wikipedia.org/wiki/Atambua_Barat,_Belu)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Belu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belu)
- <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/28517/kantor-kemenag-kab-belu>
- Data Semester II 2016 disdukcapil utk Website Belu.rar
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Wajiran, “Fanatisme Agama Hukumnya Wajib”
- <http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/13/fanatisme-agama-hukumnya-wajib-485807.html>. (senin, 17 Juli 2017)